



P E N E T A P A N
Nomor 416/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama	: FREDDY SENDUK
Pekerjaan	: Purnawirawan Polri
Tempat Lahir	: Manado
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Juli 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingkungan V Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang, Kota Manado
Pendidikan	: SMA
Agama	: Kristen Pantekosta
Status	: Kawin (Menikah)

Selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhumah Yenny N. Pinontoan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Malalayang Dua Reg. No : 4743/K.03.07/1343/X/2022 yang terlampir;
2. Bahwa orang tua dari Pemohon bernama Almh. Yenny N. Pinontoan telah meninggal dunia;
3. Bahwa orang tua dari Pemohon yang bernama Almh. Yenny N. Pinontoan meninggal di Kel. Kakaskasen Tiga Kec. Tomohon Utara pada tanggal 02 Maret 1994 sesuai dengan Surat Kematian No. Reg. 4743/K.03.07/1343/X/2022.
4. Semasa hidup dari Almh. Yenny N. Pinontoan tinggal Bersama-sama Pemohon di Lingkungan V Kel. Malalayang Dua, Kec. Malalayang Kota Manado, dari Tahun 1976 – 1981;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kemudian pada tahun 1981 Almh. Yenny N. Pinontoan sakit dan dirawat di Kel. Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, disanalah Almh. Yenny N. Pinontoan menemui ajal (meninggal dunia).
6. Bahwa sejak Almh. Yenny N. Pinontoan meninggal pada tanggal 04 Mei 1981 sampai saat ini tahun 2022, Pemohon berkoordinasi dengan saudara-saudara Pemohon ternyata mereka belum sempat mengurus Akta Kematian karena masing-masing terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa mengurusnya;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado bagian penerima informasi mengarahkan menghadap bagian kearsipan, sampai pada bagian kearsipan melihat surat keterangan kematian yang kami bawa katanya karena sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dan tempat meninggal di Desa Kaskasen Kecamatan Tomohon pada waktu itu, mereka atau bagian kearsipan menyatakan bahwa surat Akte Kematian harus diterbitkan di Kabupaten Minahasa yang karena itu perintah juga, begitu kami ke Tondano, sampai di Kantor Capil Tondano, mereka katakana lagi, ini bukan Kantor Capil Tondano yang keluaran, katanya harusnya Kantor Capil Manado yang keluaran tetapi karena Kantor Capil Kota Tomohon, kami lewati, kami coba singga bertanya di Kantor Capil Kota Tomohon, nah disitulah kami dikasih penjelasan oleh Kepala Bidang Kantor Capil Tomohon mengatakan besok saja bapak (kami) diprintahkan menghadap ke Kantor Capil Manado dan ketemu Kepala bidangnya, dan kemarin pagi Selasa, 18 Oktober 2022 kami menghadap ke kantor Capil Manado dan syukur belum kami menghadap Kepala Bidang, kami langsung dijemput seorang Pegawai Kantor Capil Manado ternyata Pegawai tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan pertemuan tersebut kami langsung diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Manado karena untuk menerbitkan Akta Kematian harus ada Surat Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat wajib dan harus dipenuhi Pemohon karena meninggal di atas 10 (sepuluh) tahun.
8. Bahwa karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa, agar mengabulkan Permohonan Pemohon. Dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk



menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas Nama Almh. Yenny N. Pinontoan.

9. Dengan ini, kami Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ini, tidak ada yang keberatan atas permohonan ini.
10. Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dengan Hormat Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq, Yang Mulia Hakim berkenan memeriksa Permohonan Penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
 - 2) Menyatakan Pemohon berhak mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon yang bernama Almh. Yenny N. Pinontoan;
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Kematian, atas nama Almh. Yenny N. Pinontoan;Menetapkan biaya yang timbul dari Pemohon ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Madi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 416/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 25 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2022 namun Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Fery Eka G. Satrio, C.M., S.H., sebagai Ketua Hakim.



Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 416/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Marlin Isje Masengi, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.



Hakim,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp150.000,00;
4. Pendaftaran	Rp.30.000,00;
5. PNBP	Rp10.000,00;
6. Panggilan	Rp0,00;
7. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
8. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp210.000,00;
	(dua ratus sepuluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)